



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 01/HK.03.1/6306/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penetaan Organisasi/Kelembagaan
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022

Di tetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran:

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NOMOR 01/HK.03.1h/6306/2021

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	NIDA GUSLAILI R., S.Pd	KETUA KPU	KETUA	1. Mengkordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi (RB) . 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan RB
2.	Drs. IHSAN	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
3.	SYAMSUL IRFAN, S.Sos, M.Eng	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
4.	KAMALUDIN, S.HI	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
5.	JUHAIRI RAMADHAN, M.Pd	ANGGOTA KPU	ANGGOTA	
PELAKSANA				
	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	SEKRETARIS KPU	KETUA	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmoisasikan kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	INEKE S, S.Sos	Plt.KASUBBAG KUL	KETUA	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2.	JAINAL ABIDIN	STAF KUL	ANGGOTA	

				perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	FARAH AGUSTINA, SH	Plt.KASUBBAG HUKUM	KETUA	1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.
2.	SYAIFUL ANWAR, BS	STAF KUL	ANGGOTA	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN			
1.	INEKE S, S.Sos	Plt.KASUBBAG KUL	KETUA	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	JAINAL ABIDIN	STAF KUL	ANGGOTA	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	WAWAN SETIAWAN, SH	KASUBBAG TP. HUPMAS	KETUA	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2.	SUCI LESTARI, S.IKOM	STAF TP.HUPMAS	ANGGOTA	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	INEKE SETIYANINGSINH,S.Sos	Plt.KASUBBAG KUL	KETUA	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi 2. Melakukan asesmen individu
2.	A.ERWAN RIFANI	STAF KUL	ANGGOTA	

				berdasarkan kompetensi 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	FARAH AGUSTINA, SH	Plt.KASUBBAG HUKUM	KETUA	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan
2.	SYAIFUL ANWAR, BS	STAF KUL	ANGGOTA	2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	H. M. HAYAT, S.Sos	KASUBBAG PROTA	KETUA	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	RUSMA ARIATI, SE	STAF PROTA	ANGGOTA	2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	WAWAN SETIAWAN, SH	KASUBBAG TP. HUPMAS	KETUA	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	SUCI LESTARI, S.IKOM	STAF TP.HUPMAS	ANGGOTA	

				2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1. 2. 3.	Drs. IHSAN JUHAIRI RAMADHAN, M.Pd H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

